



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 191/Pdt. P/2015/PA. FF



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh □

PEMOHON I. umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat Kampung Salakiti RT.01, Distrik Furwagi, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat, Kampung Salakiti RT.01, Distrik Furwagi, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 191/Pdt. P/2015./PA.FF, tanggal 19 Oktober 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Nopember 1982, di Distri Kokas, Kabupaten Fakfak dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, dan sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah kandung bernama Panai Tigtigweria dan yang menikahkan H. Abu Bakar Kastella serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Adam Batigin dan Mahmud Anggiluli dengan mahar berupa uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Gadis dan usia pernikahan Pemohon I dan II telah dewasa



2.

3- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat mehurut

tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon secara resmi;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat kediaman bersama di kampung Salakiti sampai sekarang telah dikaruniai 6 Orang anak masing-masing bernama;

- a. Fatimah Ermatan, Perempuan, lahir pada tanggal 24 April tahun 1991;
- b. Nuria Ermatan, Perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni tahun 1993;
- c. Achmad Ermatan, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 september tahun 1997;
- d. Wahyu Ermatan, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 1999;
- e. Nurgia Ermatan, Perempuan, lahir pada tanggal 06 Juli tahun 2007;
- f. Muhammad Jubair Tigtigweria, Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Januari tahun 2010;

5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

7. Bahwa pada saat penyelenggaraan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

8. Bahwa agar pekawinan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi yaitu akta nikah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

Penetapan Istbat Nikah No. 191/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II^d mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut; Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat medurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon secara resmi; ^{4a} Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat kediaman bersama di kampung Salakiti sampai sekarang telah dikaruniai 6 Orang anak masing-masing bernama;

- a. Fatimah Ermatan, Perempuan, lahir pada tanggal 24 April tahun 1991;
- b. Nuria Ermatan, Perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni tahun 1993;
- ^c- Achmad Ermatan, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 september tahun 1997; ^d- Wahyu Ermatan, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 1999; ^e- Nurgia Ermatan, Perempuan, lahir pada tanggal 06 Juli tahun 2007;
- f. Muhammad Jubair Tigtigweria, Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Januari tahun 2010;
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sumpah taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi yaitu akta nikah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan haMwl tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada bapak Ketua pengadilan Agama Fakfak cq majelis hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 ■ Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hasan Ermatan bin Laonse Ermatan**) dengan Pemohon II (**Juleha Tigtwigweria binti Panai Tigtwigweria**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1982, di Distri Kokas;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum □

SUBSIDER :

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi:

Saksi-Saksi :

1. **Amila Ermatan binti Laonsi Ermatan**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, alamat, Kampung Senkiti RT. 02,, Distrik Furwagi, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I sebagai kakak kandung;

-Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II -Bahwa setahu

saksi dari Pemohon bahwa Pemohon I menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan istbat Nikah No. 191/PAP/2015/PA.FF, Halaman 3 dari 8 Pemohon II pada tahun 1982, di Kokas, Kabupaten Fakfak

_ Bahwa saksi tahu dari Pemohon yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak Kandung Pemohon II yang bernama Panai Tigtigweria; -Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bapak Abu Bakar Kastella;

-Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa setahu saksi dari Pemohon mahar pernikahan mereka berupa uang lima ribu rupiah;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan isterinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;

- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada tuntutan dari pihak lain;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai enam orang anak;

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akte Kelahiran Anak mereka;

2. Umar Ugar bin Abdul Karim Ugar. umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat Kampung Senkiti RT.01, Distrik Furwagi, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga;

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa setahu saksi dari Pemohon bahwa Pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 1982, di Kokas, Kabupaten Fakfak tepatnya saksi tidak tahu ; Bahwa saksi tahu dari Pemohon yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak Kandung Pemohon II yang bernama Panai Tigtigweria;

Penetapan Istbat Nikah No. 191/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu dari Pemohon yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bapak Abu Bakar Kastella;

Bahwa saksi dengar dari cerita yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Adam Batigin dan Mahmud Angiluli;

Bahwa setahu saksi dari Pemohon mahar pernikahan mereka berupa uang lima ribu rupiah;

Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan isterinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ; Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;

Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada tuntutan dari pihak lain;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilaksanakan ;

Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai enam orang anak;

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akte Kelahiran Anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang *tercantum* dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini □

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti yaitu 2 orang saksi;

Penetapan Istbat Nikah No. 191/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman S dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan oleh dua orang saksi tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Nopember 1982, di Distri Kokas, Kabupaten Fakfak, dinikahkan oleh Abu Bakar Kastella, wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Panai Tigtigweria, dan saksi nikah adalah Adam Batigin dan Mahmud Angiluli, dengan mahar berupa uang lima puluh ribu rupiah, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Nopember 1982, di Distri Kokas, Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dan oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum, karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Penetapan Istbat Nikah No. 191/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman S dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas *Hakim* sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi: Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas Perempuan, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut hakim berpendapat meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk istbat nikah telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk itu hakim memandang perlu memerintahkan Kantor Urusan Agama sebagai pencatat perkawinan untuk mencatat Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **(Hasan Ermatan «n Uonse Ermatan)** dengan **(Juleha Tigtigweria binti Panai T^owena)** yang dilangsungkan tanggal 12 Nopember 1982, d, D, stn Kokas,
3. Memerintahkan pegawai pencaUt nikah Kantor Umsan :
Kokas untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon "
daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikianlah ditetapkan Penetapan ini dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah. oleh Ihsan, S. HI, selaku hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dan pada hari itu pula dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Jumat Patipi, S.Ag

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------------------|-------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp- | 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp- | 50.000,- |
| Panggilan Pemohon I dan II | :Rp. | 100.000,- |
| Redaksi | :Rp. | 5.000,- |
| Materai | :Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | :Rp. | 191.000,- |

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan btbat Nikah No. IWPdt.P/201S/PA.FF, Halaman S dari »

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)